

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>KOMITMEN HORIZONTAL</b>			
SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI	3) Tidak terikat untuk kebijakan yang berkaitan dengan modal asing atau kepentingan dalam perusahaan yang didirikan atau bermaksud untuk mendirikan suatu kehadiran komersial	3) Tidak terikat kecuali yang berkaitan dengan kehadiran komersial yang telah ada : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setengah dari anggota dewan pada sebuah perusahaan publik dan setengah dari direktur pada sebuah perusahaan swasta harus berkewarganegaraan atau merupakan penduduk Brunei Darussalam.</li> <li>- Semua perusahaan berbadan hukum diluar Brunei Darussalam yang mendirikan atau telah mendirikan sebuah tempat usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen dari penduduk setempat untuk menerima proses jasa dan segala proses jasa atau segala pemberitahuan yang dibutuhkan bagi perusahaan.</li> </ul>	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang menyangkut masuk dan kehadiran sementara dari perpindahan antar perusahaan pada level manajer, eksekutif dan spesialis. Perpindahan antar perusahaan merujuk pada manajer, eksekutif dan spesialis, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yang merupakan pegawai pada firma yang menyediakan jasa dalam wilayah Brunei Darussalam melalui cabang, cabang pembantu, atau afiliasi yang didirikan di Brunei Darussalam dan yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan tersebut di luar Brunei Darussalam untuk periode yang tidak kurang dari 1 (satu) tahun segera sebelum tanggal permohonan ijin masuk mereka dan yang termasuk dalam salah satu dari :</p>	<p>4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan yang berkaitan dengan kategori orang perseorangan yang merujuk pada kolom akses pasar.</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(a) Manajer – seseorang dalam suatu organisasi yang tugas utamanya mengarahkan organisasi, atau suatu departemen atau sub-divisi dari organisasi, mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawasan lain, pekerja profesional atau pekerja tingkat manajerial, memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memberhentikan atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya (seperti promosi atau pemberian ijin cuti), dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Tidak termasuk pengawas lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas</p>		

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>utamanya dibutuhkan untuk penyediaan jasa.</p> <p>(b) Eksekutif – seseorang dalam suatu organisasi yang tugas utamanya mengarahkan pengelolaan organisasi, melaksanakan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Eksekutif tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan penyediaan layanan atau layanan organisasi yang terkini.</p> <p>(c) Spesialis – seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian yang tinggi dan memiliki pengetahuan</p>		

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>tentang layanan organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan. (Spesialis dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada, anggota dari profesi yang berlisensi).</p> <p>Jangka waktu perpindahan antar perusahaan ini dibatasi selama tiga tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun sehingga jangka waktu total tidak melebihi 5 (lima) tahun.</p>		

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>JASA USAHA</b>			
<p>Moda 1 'tidak ada,kecuali...' karena alasan aturan yang bonafit::                      Alasan kesehatan dan keselamatan : Tenaga professional asing yang bermaksud praktek di Brunei Darussalam wajib menyerahkan rencana dari usulan pembangunan melalui praktek perusahaan/kemitraan/arsitek yang berijin di Brunei Darussalam untuk menyediakan sebuah entitas atau sebuah badan yang bertanggungjawab untuk pembangunan.</p>			
<p>A. <u>Jasa Profesi</u></p> <p>Jasa Audit (CPC 862)</p>	<p>(1) Auditor-auditor asing diijinkan untuk mengaudit akun daerah dengan ketentuan mereka diijinkan oleh Departemen Keuangan.</p>	<p>(1) Untuk mendaftar sebagai auditor yang berijin, seseorang harus memiliki kualifikasi-kualifikasi minimum:</p> <p>A. <u>Untuk akun-akun yang dicatat dalam bahasa inggris</u>                      Mempunyai keanggotaan dari salah satu badan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Institut dari Lembaga Akuntan (dari Australia, Kanada, Inggris dan Wales, Irlandia, Selandia Baru dan Skotlandia)</li> <li>(b) Asosiasi Akuntan Bersertifikat</li> <li>(c) Perhimpunan Akuntan Australia</li> <li>(d) Perhimpunan Akuntan Selandia Baru</li> </ul>	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>B. <u>Untuk akun-akun yang dicatat dalam bahasa selain bahasa Inggris:</u></p> <p>(a) Mempunyai keanggotaan dari salah satu badan diluar dari yang ditetapkan pada A(a) diatas; dan</p> <p>(b) Bukti kompetensi dalam bahasa terkait.</p> <p>Untuk berpraktek sebagai auditor yang berijin, yang bersangkutan harus memiliki pengalaman melakukan audit paling sedikit 5 tahun.</p>	
	<p>(2) Auditor-auditor asing diijinkan untuk mengaudit akun daerah dengan ketentuan mereka diijinkan oleh Departemen Keuangan.</p>	<p>(2) Untuk mendaftar sebagai auditor yang berijin, seseorang harus memiliki kualifikasi-kualifikasi minimum:</p> <p>A. <u>Untuk akun-akun yang dicatat dalam bahasa inggris</u> Mempunyai keanggotaan dari salah satu badan berikut:</p> <p>(a) Institut dari Lembaga Akuntan (dari Australia,</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>Kanada, Inggris dan Wales, Irlandia, Selandia Baru dan Skotlandia)</p> <p>(b) Asosiasi Akuntan Bersertifikat</p> <p>(c) Perhimpunan Akuntan Australia</p> <p>(d) Perhimpunan Akuntan Selandia Baru</p>	
		<p>B. <u>Untuk akun-akun yang dicatat dalam bahasa selain bahasa Inggris:</u></p> <p>(a) Mempunyai keanggotaan dari salah satu badan diluar dari yang ditetapkan pada A(a) diatas; dan</p> <p>(b) Bukti kompetensi dalam bahasa terkait.</p> <p>Untuk berpraktek sebagai auditor yang berijin, yang bersangkutan harus memiliki pengalaman melakukan audit paling sedikit 5 tahun.</p>	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(3) Firma yang bergerak di bidang audit dapat didirikan hanya sebagai sebuah perusahaan perorangan atau kemitraan tetapi harus terdaftar pada Pencatat Nama Usaha.</p> <p>Jumlah maksimum dari mitra dalam sebuah firma audit adalah dua puluh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suatu kemitraan hanya dapat terdiri dari individu-individu, perusahaan-perusahaan lokal dan/atau cabang dari perusahaan asing.</li> <li>- Tempat kediaman yang utama atau hanya berkedudukan di wilayah Brunei Darussalam.</li> </ul> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal.</p>	<p>(3) Harus membuktikan komitmen untuk merekrut dan lebih mengembangkan sumber daya manusia lokal.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal.</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	<p>(1) Tidak ada, selain dari rencana yang seharusnya disampaikan melalui Arsitek praktek berlisensi di Brunei Darussalam.*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak kurang dari 50% modal seharusnya dikuasai oleh Warga Negara Brunei.</p> <p>(4) Sebagai tambahan bagi hal-hal yang diuraikan dalam komitmen horizontal, arsitek praktek berlisensi seharusnya mempunyai akademis dan kualifikasi profesi yang diakui dan terdaftar sebagai “seorang yang berkompeten” pada Kementerian Pembangunan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Rekayasa (CPC 8672)	(1) Tidak ada, selain dari rencana yang seharusnya disampaikan oleh Insinyur praktek berlisensi dan perusahaan/kemitraan yang terdaftar di Brunei Darussalam.*  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Sebagai tambahan dari hal-hal yang diuraikan dalam komitmen horisontal, seseorang harus patuh pada Undang-undang Pendaftaran Profesi.	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk proyek infrastruktur angkutan konstruksi terima-jadi (CPC 86731)</li> <li>- Untuk proyek pasokan air dan pekerjaan sanitasi konstruksi terima-jadi (CPC 86732)</li> <li>- Untuk konstruksi pada proyek manufaktur konstruksi terima-jadi (CPC 86733)</li> <li>- Untuk proyek konstruksi terima-jadi lainnya (CPC 86739)</li> </ul>	<p>(1) Tidak ada, selain dari perencanaan yang seharusnya disampaikan oleh Insinyur praktek berlisensi dan perusahaan/kemitraan yang terdaftar di Brunei Darussalam.*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Keikutsertaan modal asing dibuka sampai max. 55%</p> <p>(4) Sebagai tambahan dari hal-hal yang diuraikan dalam komitmen horisontal, seseorang harus patuh pada Undang-Undang Pendaftaran Profesi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Tata Ruang (CPC 8674)	(1) Tidak ada, selain dari perencanaan yang wajib disampaikan melalui praktisi Perencana Kota berlisensi di Brunei Darussalam  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing dibuka sampai 50%.  (4) Sebagai tambahan terhadap komitmen horisontal, praktisi Perencana Kota berlisensi wajib telah memiliki kualifikasi akademis dan profesional yang diakui.	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	
B. Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer  Jasa konsultasi yang berhubungan dengan Pemasangan Perangkat Keras Komputer (CPC 841)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali Direktur dan Tenaga Ahli Teknis yang dibutuhkan	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842)  Jasa Pemrosesan Data (CPC 843)			
Jasa Basis Data (CPC 844)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Kehadiran komersial diijinkan hanya melalui suatu perusahaan yang terdaftar di Brunei Darussalam dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 845)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa komputer lainnya (CPC 849)	(4) Tidak terikat, kecuali Direktur dan Tenaga Ahli Teknis yang dibutuhkan.	(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan  Jasa R&D pada ilmu alam dan rekayasa (CPC 851/8510)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa R&D pada ilmu sosial dan kemanusiaan (CPC 852/8520)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa R&D antardisiplin (CPC 853/8530)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>E. Jasa Penyewaan dan Sewa - Beli tanpa Operator</p> <p>Jasa penyewaan dan sewa -beli yang berkaitan dengan pesawat terbang tanpa operator (CPC 83104)</p>	<p>(1) Pesawat terbang harus bersertifikat. Masuk ke Brunei Darussalam tunduk pada perijinan dan pembatasan atas dasar kapasitas infrastruktur.</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat, kecuali :                      a. Hanya melalui sebuah kantor perwakilan;                      b. Hanya dengan penunjukan dari suatu Agen Penjualan Umum, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh warga negara Brunei; dan                      c. Bertempat tinggal tetap di Brunei Darussalam dipersyaratkan terkait dengan huruf (a).</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali terkait dengan huruf (b), satu jabatan teknis yang didasarkan pada uji ketersediaan lokal, ditujukan untuk sejumlah peserta didik Brunei yang ditentukan.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam kebijakan horisontal (untuk praktek sebuah profesi yang berlisensi di Brunei Darussalam dengan ketentuan sebagai berikut :                      (a) Tempat kedudukan                      (b) Pendaftaran</p>	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Berkaitan dengan mesin dan peralatan lain (CPC 83106-83109)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa penyewaan/sewa-beli yang berkaitan dengan barang-barang pribadi dan rumah tangga (CPC 8320)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. Jasa Usaha Lain  Jasa penjualan dan sewa-beli atas tempat dan jangka waktu iklan (CPC 8711)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	
Jasa perencanaan, pembuatan dan penempatan iklan (CPC 8712)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa periklanan lainnya (Jasa konsultasi periklanan) (CPC 8719)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa penelitian pasar dan pengumpulan opini publik (CPC 864/8640)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa konsultasi pengelolaan (CPC 865/8650)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa yang berkaitan dengan konsultasi pengelolaan (termasuk jasa pengelolaan n.e.c) (CPC 866/8660)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa analisis dan uji teknis (termasuk jasa analisis dan uji teknis lainnya) (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa yang berkaitan dengan konsultasi ilmiah dan teknis (CPC 8675)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau peralatan angkutan lainnya) (CPC 633+8861-8866)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa Kebersihan Bangunan (CPC 874)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa fotografi (CPC 875/8750)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	
Jasa pengemasan (CPC 876/8760)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Percetakan, Penerbitan (CPC 88442)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa penggandaan (CPC 87904)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa penerjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa pengumpulan dan pengiriman (CPC 87906)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa desain khusus (CPC 87907)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	
<b>JASA KOMUNIKASI</b>			
B. Jasa Kurir (CPC 7512)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Usaha patungan dengan warga negara Brunei atau Perusahaan yang dikendalikan warga Brunei atau keduanya dengan jumlah penyertaan modal asing dalam usaha patungan tersebut tidak boleh melebihi 51%.  (4) Tidak mengikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horizontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak mengikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan pada komitmen horizontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>Jasa Telekomunikasi</b>			
<p>Catatan : * Untuk subsektor : (a) <i>Public Non-Fixed</i> dan (b) Jasa Telepon Umum Berbayar, hal ini sesuai dengan rejim perijinan baru berdasarkan Aturan Telekomunikasi baru 2001 yang mensyaratkan pada pelaku / pemain baru yang berkeinginan untuk menyediakan jasa domestik dimaksud diwajibkan untuk mendaftar untuk memperoleh ijin dari Otoritas yang berwenang (yaitu Otoritas Teknologi Info-Komunikasi dan Industry (AITI) dan jika diperlukan lebih lanjut dapat juga tunduk pada persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang termasuk kebutuhan lainnya untuk pengaturan komersial dengan operator berlisensi (s).</p>			
Jasa Telepon Suara (CPC 7521)	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin  (2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Transmisi Data <i>Circuit - switched</i> (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Jasa Transmisi Data <i>Circuit - switched</i> (7523**)
Jasa transmisi data packet-switched (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei;  Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Jasa transmisi data packet-switched (7523**)

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan:** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Teleks (CPC 7523**)  Jasa Telegraf (CPC 7522**)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada    (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa Faksimili (7521**+7529)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Surat Elektronik ( <i>e-mail</i> )	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
(7523**)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Pesan Suara (7523**)	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tidak ada (3) Tidak ada. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penelusuran informasi dan basis data secara <i>online</i> (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Pertukaran data elektronik (EDI) (7523*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa peningkatan/nilai tambah faksimili, termasuk penyimpanan dan pengiriman serta penelusuran kembali (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Konversi Kode dan Protokol	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei;  Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pemrosesan informasi dan data daring (CPC 843*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei; (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
<i>Public Non-Fixed*</i>	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s)* berlisensi (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada. (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Penawaran ini didasarkan pada rejim perijinan baru berdasarkan Aturan baru Telekomunikasi 2001.  Penawaran ini untuk menjual jasa kembali menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh pemegang lisensi dari AITI sebagai suatu kerangka perijinan baru dari otoritas pengatur berdasarkan Aturan Telekomunikasi 2001.

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Lokal Jasa Suara Telepon Umum	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada.  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa Telepon Umum Berbayar *	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s)* berlisensi  (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (3) Tidak ada.  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Penawaran ini didasarkan pada rejim perijinan baru berdasarkan Aturan baru Telekomunikasi 2001.

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Internasional :  Jasa Suara Telepon Umum	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (3) tidak ada.  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa Telepon Bergerak :  Jasa Telepon Nirkabel Bergerak	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (3) Tidak ada.  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		komitmen horisontal	
Jasa Telekomunikasi Pra-bayar	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi  (3) Tidak ada.  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Penawaran ini didasarkan pada rejim perijinan baru berdasarkan Aturan baru Telekomunikasi 2001
<b>JASA KONTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA</b>			
Pekerjaan Prapemasangan pada Bidang Konstruksi (CPC 511)	(1) Tidak terikat karena karena tidak memungkinkan secara teknis	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis	
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan(CPC 512)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan:** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekeyasa Sipil (CPC 513)  Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514)  Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)  Pekerjaan Pemasangan(CPC 516)  Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)  Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekeyasa Sipil dengan operator (CPC 518)	(3) Warga negara asing yang terdaftar dapat memiliki modal hingga maksimum 55%           (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam bagian horisontal	(3) Tidak terikat           (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>JASA LINGKUNGAN HIDUP</b>			
Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Melalui usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali seperti ditunjukkan dalam horizontal komitmen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali seperti ditunjukkan dalam horizontal komitmen.	
Jasa Lingkungan Hidup lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Melalui usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali seperti ditunjukkan dalam horizontal komitmen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali seperti ditunjukkan dalam horizontal komitmen.	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<b>JASA PENDIDIKAN</b>			
Jasa Pendidikan Dasar Hanya untuk Sekolah Internasional  CPC921	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Hanya melalui usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 49%  (4) Tidak terikat kecuali Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	
Jasa Pendidikan Sekunder Hanya untuk Sekolah Internasional  CPC922	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Hanya melalui usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 49%  (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pendidikan Dewasa Kursus dengan jangka waktu maksimum 3 bulan (Pendidikan Privat) (CPC 924)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) - Hanya melalui usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 49%  - Tenaga kerja asing tidak lebih dari 10% angkatan kerja  (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat    (4) Tidak terikat	
Jasa Pendidikan Dewasa Hanya untuk Pusat Keahlian CPC924	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Hanya melalui usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 49%	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat kecuali Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(4) Tidak terikat	
Pusat Pelatihan Bahasa Asing CPC929	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Hanya melalui usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 49%  (4) Tidak terikat kecuali Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
<b>JASA KESEHATAN</b>			
Jasa medis dan gigi (CPC 9312)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
Jasa yang diberikan oleh bidan, perawat, fisioterapis dan tenaga paramedis  CPC 93191	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa rumah sakit (CPC 9311/93110) (tidak termasuk jasa Laboratorium dan Sinar X)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
Jasa Laboratorium (CPC 9311X)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sinar X (CPC 9311X)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
Jasa Farmasi (CPC 9319) (selain dari (CPC 93191))	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam komitmen horisontal	
<b>JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN</b>			
Jasa penginapan hotel (CPC 64110)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	
Restoran (CPC 642,643)	<p>(1) Tidak ada * (Bebas minuman beralkohol dan minuman yang diijinkan)</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak ada* (Bebas minuman beralkohol dan minuman yang diijinkan)</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pariwisata Lainnya - Penginapan untuk pelajar - Lapangan Golf - Fasilitas Marina	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.  (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	
<b>JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA</b>			
Taman bertema ( <i>theme parks</i> )	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	dari modal asing.  (4) Tidak terikat	  (4) Tidak terikat	
<b>JASA ANGKUTAN</b>			
A. Jasa Angkutan Laut	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :  1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan dan pengairan 4. Pengumpulan sampah 5. Bantuan navigasi 6. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 7. Fasilitas perbaikan keadaan darurat
Angkutan penumpang (CPC 7211)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 49%	(3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
	(4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(4) Tidak ada,kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Angkutan barang (CPC 7212)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) a) Pasokan angkutan laut internasional, tidak termasuk kapal untuk mengangkut dan barang-barang energi, keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% b) pasokan angkutan laut	(3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	internasional atas barang energi; tidak terikat  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	8. Jasa penurunan sauh, dermaga dan penambatan.
Penyewaan Kapan dengan Kru (CPC7213)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51%  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 % (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
Jasa Dorong dan Angkut (CPC C7214)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51% (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Agen Kelautan  CPC 7454*	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	
B. Angkutan Perairan Internal  Angkutan Penumpang (CPC7221)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan Barang (CPC7222)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) (a) Pasokan angkutan laut internasional, tidak termasuk kapal untuk mengangkut dan barang-barang energi, keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% b) pasokan angkutan laut internasional atas barang energi; tidak terikat  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal  (4) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC7223)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada  (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 % (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa Dorong dan Angkut (CPC7224)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 % (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Penunjang untuk Angkutan Perairan Internal (CPC745*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 % (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
D. Angkutan Ruang Angkasa (CPC 733/7330)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 51% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Angkutan Kereta Api  Angkutan penumpang (CPC 7111)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	
Angkutan barang (CPC 7112)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 49%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa dorong dan derek (CPC 7113)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	
Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan angkutan kereta api (CPC 8868)	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

## BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Jasa Penanganan Kargo Laut CPC 741	(3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

**BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan**

<b>Sektor atau Sub-sektor</b>	<b>Pembatasan Akses Pasar</b>	<b>Pembatasan Perlakuan Nasional</b>	<b>Komitmen Tambahan</b>
Jasa Pengangkutan Barang melalui Laut  CPC 748	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 49%  (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	

## KERTAS ACUAN

### Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

### Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

### 1. Pengamanan persaingan

#### 1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

#### 1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

### 2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk memungkinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lain dan untuk mengakses jasa yang disediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

## 2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup *unbundled* sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

## 2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

## 2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

## 2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum,

kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum ditetapkan sebelumnya.

### 3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang ditetapkan oleh negara anggota

### 4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

### 5. Pengatur Independen

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

### 6. Alokasi dan penggunaan sumber daya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

**BRUNEI DARUSSALAM– DAFTAR PENGECUALIAN MFN**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua sektor	Kebijakan liberalisasi di masa mendatang mempengaruhi pembatasan pada modal atau kepentingan asing di perusahaan yang didirikan di Brunei Darussalam wajib dijalankan dengan perlakuan yang berbeda, dan atas kebijakan otoritas yang berwenang.	Semua negara	Tidak ditentukan	Kebijakan akan diberlakukan dengan perlakuan yang berbeda untuk penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan tertentu pembangunan Brunei Darussalam dengan kemampuan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis dari keikutsertaan asing pada perekonomian Brunei Darussalam.
	Lebih disukai untuk masuk dan tinggal sementara bagi tenaga kerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber-sumber tradisional	Tidak ditentukan. Brunei Darussalam akan secara berkala meninjau ulang kebijakan dimaksud berdasarkan pertimbangan kebijakan	Karena populasi yang kecil pemerintah perlu untuk mengatur arus dari tenaga kerja asing, baik yang terampil atau tidak terampil, untuk menjamin pembauran

**BRUNEI DARUSSALAM– DAFTAR PENGECUALIAN MFN**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
			domestik dan nasional	sosial di Brunei Darussalam.
Jasa Hukum	Semua kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan jasa hukum di Brunei Darussalam.	Semua negara	Tidak ditentukan. Brunei Darussalam akan mempertahankan kemungkinan untuk menghapus pembebasan berdasarkan hasil peninjauan ulang	Pembebasan ini diperlukan mengingat pendirian firma hukum asing di Brunei Darussalam didasarkan pada persetujuan kasus per kasus.
Radio dan Televisi				
Radio dan televisi didefinisikan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiaran bebas mengudara</li> <li>- TV kabel dan berlangganan</li> <li>- Penyiaran langsung melalui satelit</li> <li>- Tele teks</li> <li>- Semua jasa penyiaran yang terdaftar pada</li> </ul>	Radio Televisi Brunei (RTB) memberikan hak siaran dan transmisi khusus kepada negara tertentu yang mana negara tersebut telah menandatangani perjanjian bilateral.	Semua Negara. Sekarang ini, hanya Singapura, Malaysia dan Indonesia yang diberikan hak siar dan transmisi khusus.	Brunei Darussalam akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Untuk meningkatkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya

**BRUNEI DARUSSALAM– DAFTAR PENGECUALIAN MFN**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
daftar Klasifikasi Sektor Jasa, MTN.GNS/W/120				
Jasa Keuangan	Perlakuan yang berkaitan dengan pemberian ijin untuk <i>offshore banks</i> dan <i>merchant banks</i> , untuk memperluas operasi yang ada dan melakukan kegiatan baru dalam sektor jasa keuangan dapat diberikan kepada pemasok jasa dari anggota lainnya dengan perlakuan yang berbeda atau atas dasar timbal balik dan kebijakan otoritas yang berwenang.	Semua negara	Tidak ditentukan	Memberikan perlakuan yang berbeda kepada negara anggota lain yang memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada lembaga keuangan Brunei Darussalam.
Reasuransi dan <i>retrocession</i>	Pengecualian diberikan kepada Korporasi Reasuransi ASEAN (ASEAN Re), sebuah	ASEAN	Tidak ditentukan	Untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik di antara negara ASEAN di sektor

**BRUNEI DARUSSALAM– DAFTAR PENGECUALIAN MFN**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
	usaha sektor swasta dengan kepemilikan saham seimbang dari 6 negara ASEAN, didirikan dengan modal disetor 6 juta Dollar Brunei dari minimum 10 juta Dollar Brunei yang ditetapkan dalam Undang-Undang Asuransi. Selain dari pada itu, ASEAN Re tunduk pada peraturan dan undang-undang yang sama yang diterapkan kepada semua re-asuransi di Brunei Darussalam.			reasuransi.
Jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya.	Berdasarkan perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan antara Singapura dan Brunei, otoritas penerbit mata uang dari Singapura dan Brunei akan :  - menerima dari bank,	Singapura	Tidak ditentukan, sampai salah satu negara mengakhiri perjanjian ini.	Perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan dimulai tahun 1967 yang berasal dari hubungan sejarah dan ekonomi khusus antara Brunei Darussalam dan Singapura.

**BRUNEI DARUSSALAM– DAFTAR PENGECUALIAN MFN**

**Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
	<p>uang kertas dan logam/koin yang dikeluarkan oleh otoritas penerbit lainnya, sama dan tanpa biaya dan untuk menukarkan uang kertas dan koin ke dalam mata uang negara bersangkutan; dan</p> <p>- mengatur pengiriman kembali atas biaya dari otoritas penerbit mata uang terkait, uang kertas dan koin dikeluarkan oleh otoritas penerbit mata uang lainnya dan untuk menerima nilai nominal yang setara dengan setiap mata uang yang disepakati.</p>			